



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 060 TAHUN 1986**

**T E N T A N G**

**KETETAPAN LOKASI PROYEK PEMBANGUNAN  
DESA BANTUAN APBD TINGKAT I JAWA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 1985/1986**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MEMIMBANG**

: Bahwa dengan telah disahkan Daftar Isian Proyek (DIP) Pembangunan Desa Daerah Tingkat I Jawa Timur yang di beayai dari Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1985/1986, maka untuk segera dapat dimulai pelaksanaannya dipandang perlu ditunjuk dan ditetapkan jenis dan lokasinya, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia - tanggal 10 Juli 1981 Nomor : 903/433 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Juni 1977 Nomor : HK.I/56/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan - Belanja Daerah dengan menggunakan sistim DUPDA/DIPDA dan DUKDA/DIKDA.

**MEMPERHATIKAN**

1. Surat Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi - Jawa Timur tanggal 25 Pebruari 1986 Nomor : 903 / 598/340/1986 tentang Penetapan Alokasi beaya dari APBD Tingkat I Jawa Timur Tahun 1985/1986.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KETETAPAN LOKASI PROYEK PEMBANGUNAN DESA BANTUAN APBD TINGKAT I JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 1985/1986

Pasal 1

Jenis dan lokasi yang dibeayai dari Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1985/1986 yaitu, jenis proyek pembuatan plengsengan Saluran Air dengan biaya sebesar Rp.4.000.000,- ( Empat juta rupiah ) ditambah swadaya gotong royong masyarakat Desa setempat berupa tenaga dan material dinilai uang sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) yang berlokasi di Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.


Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila la dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Tanggal : 5 - 4 - 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
DRS. IBNU SALAM  
NIP.010015774

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada.

- Yth.1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
11. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Dati II Nganjuk ;
12. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II Nganjuk ;
13. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.-